



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROFESI NOTARIS

TESIS

BOBBY TISNA AMIDJAJA
0906652482

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROFESI NOTARIS

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**BOBBY TISNA AMIDJAJA
0906652482**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bobby Tisna Amidjaja

NPM : 0906652482

Tanda Tangan



Tanggal : 20 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Bobby Tisna Amidjaja

NPM : 0906652482

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.kn. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Juni 2012

*Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya : “Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!”
Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.*

(I Tawarikh 4 : 10)

*Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus...
Kedua orang tua, kakak, adik-adikku
Serta rekan-rekan atas doa dan
dukungannya
Yang tiada terhingga...*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris “

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna menyelesaikan program studi strata dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Magister Kenotariatan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyajian tesis ini, masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh sempurna baik segi kata-kata maupun hal-hal yang menyangkut pembahasan materi. Pada kesempatan kali ini penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan tesis ini. Namun demikian penulis telah berusaha memberikan yang terbaik pada penulisan tesis ini dengan harapan tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukannya terutama bagi aktivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Magister Kenotariatan Jakarta dan menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Kenotariatan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Papi dan Mami yang sejak awal telah banyak memberikan dukungan baik dukungan moril maupun dukungan materi, dan serta doa-doanya yang selalu menyertaiku sampai dengan tercapainya penyelesaian tesis ini.
2. Rev. Dr. Petrus Octavianus atas dukungannya dan doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Study Magister Kenotariatan ini.
3. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH atas dukungannya dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Ibu Chairunnisa Said Salenggang, S.H., M.kn selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bantuan pemikiran, arahan serta bimbingan dalam penyusunan tesis ini;

6. Dewan penguji;
7. Para Dosen dan Staf Pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi notariat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Seluruh Staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baik di Salemba yaitu Pak Sukiman dan Pak Kasir maupun di Depok, yaitu Pak Bowo, Pak Parman, serta seluruh staf petugas perpustakaan Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis selama menempuh pendidikan notariat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dalam penyusunan tesis ini;
9. Ko Doddy Tisna Amidjaja, SH serta adik-adikku; Erwin, Reygen, Natalia, dan Isak Kelvin yang telah memberikan support selama dalam penulisan tesis ini.
10. Pdt. Aristo Pariadji, B.Sc., M.Th beserta keluarga yang atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Lia Kusuma, SH atas dukungannya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Rekan-rekan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009 kelas Salemba, terutama kelompok “Cute Rabbit”: Mba Reny, Mas Arie, Mas Ali, Ariana, Mba Olive, Dewika, Yan, dan juga rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
13. Ka Obby Mesakh, Henry, Fany atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
14. Dan terakhir namun bukan yang akhir, buat seluruh para pihak serta rekan-rekan penulis yang tidak dapat dipersebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan support dan doa-doanya.

Pada akhirnya, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan penulis mengharapkan

semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Depok, 20 Juni 2012

Penulis,

Bobby Tisna Amidjaja



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bobby Tisna Amidjaja
NPM : 090665482
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Juni 2012

Yang Menyatakan, ?



(Bobby Tisna Amidjaja)

ABSTRAK

Nama : Bobby Tisna Amidjaja
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum dalam melayani masyarakat. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karekteristik yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbiter dan Hakim, dimana Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut, oleh karenanya Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (*officium nobile*) yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga Kode Etik Jabatan maupun Kode Etik Organisasi.

Kata Kunci :
Pejabat Umum, Notaris, Peranan Notaris dan Kewenangannya.

ABSTRAK

Nama : Bobby Tisna Amidjaja
Program Studi : Master of Law specializing in Notary Studies
Judul :Juridicial Review Regarding Notary Profession.

Based on Article 1 section 1 of Law number 30 year 2004 about Notary position in article 1 of Notary Regulation, staadblad 1860 no.3 Notary is the only one General officer who have authority to make an authentic deed as long as the general rules does not include the other officer. Notary's role as general officer who have authority in attribution raised by public authority (Ministry of Justice and Human Rights) perform some public function from the state to create the law certainty, law order and law protection in serving the community. This view brings the consequence that notary is one of the profession that has characteristic that require the integrity and qualifications of its own compared to other professions such as : advocate, attorney, arbiter and judge, which notary need special expertise and special skill as one of the prerequisites to become a professional in the profession, because of that notary is a respectable position (officium mobile) in carrying out the duties and position, Notary should not neglect the terms which already regulated by Law number 30 year 2004 about notary, the provisions of other law related to legal issues created, including the profession ethic code as well as organization ethic code.

Password :
General officer, notary, notary's roles and authorities.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	10
2. Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris.....	11
2.1 Tinjauan Umum Pengertian Pejabat, Pejabat Negara, Pejabat Publik (Umum)	11
2.1.1 Pejabat.....	11
2.1.2 Pejabat Negara.....	12
2.1.3 Pejabat Publik (Umum).....	13
2.2. Tinjauan Umum Profesi.....	16
2.2.1 Pengertian Profesi.....	17
2.2.2 Profesi Hukum.....	20
2.3 Tinjauan Umum Pengertian Notaris.....	29
2.3.1 Sejarah Notaris dan Perkembangannya.....	29
2.3.2 Pengertian Notaris.....	33
2.3.2.1 Pengertian Notaris Berdasarkan Pendapat Para Tokoh Notariat.....	33
2.3.2.2 Pengertian Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2004.....	30 35
2.3.3 Syarat Pengangkatan Notaris.....	38
2.3.4 Prosedur Pengangkatan Notaris dan Wilayah Kerja Notaris.....	41
2.3.5 Kewajiban Notaris.....	42
2.3.6 Larangan Notaris.....	43
2.3.7 Syarat Perpindahan Wilayah Notaris.....	47
2.3.8 Pengawasan Terhadap Notaris.....	47
2.4 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	53
2.4.1 Tulisan, Akta, dan Akta Otentik.....	53
2.4.2 Pengertian Akta Notaris.....	53
2.4.2.1 Pengertian Secara Umum.....	53

2.4.2.2. Pengertian Ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	54
2.4.3. Macam-macam Akta Notaris.....	55
2.4.3.1. Akta Pejabat (<i>Relaas Akta</i>).....	55
2.4.3.2. Akta Para Pihak (<i>Partij Akta</i>).....	56
2.4.4. Pembuktian Akta Notaris.....	57
2.5 Analisis Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris Sebagai Jabatan Terhormat Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.....	59
3. PENUTUP	
3.1 kesimpulan	71
3.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum, yang dengan mana juga sekaligus sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugasnya baik yang merupakan tugas jabatan atau tugas profesi, dalam tiap pelaksanaannya dibutuhkan tanggung jawab (accountability) dari masing-masing individu yang menjalankannya. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih cukup disegani dan dihormati. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat dimana seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa diandalkan dan dijadikan pertimbangan yang dapat dipercayai, mengingat Notaris dalam menjalankan tugasnya atau kewajibannya tidak boleh berat sebelah dan /atau memihak salah satu pihak.

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan¹. Para Notaris pada kala itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (*Dark Age* 500 . 1000 setelah Masehi) dimana penguasa tidak biasa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuran dan bermartabat tinggi².

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 32.

²*Ibid*, hlm. 33.

Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum³.

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya⁴. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris⁵.

Dasar hukum mengenai keberadaan Notaris/lembaga notariat terdapat pada Buku Ke-empat KUH Perdata tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa, dimana dalam pembuktian dikenal dengan adanya alat bukti tertulis, alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta otentik. Adapun yang dimaksudkan dengan akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat⁶.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004, yang sebelum Undang-Undang ini lahir, kewenangan tersebut diatur dalam NOTARIS REGLEMENT S. 1860 No. 3. Adapun bunyi Pasal 1 angka 1 UUJN adalah sebagai berikut:

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 219.

⁴ Sutrisno, *Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan USU, Medan, 2007, hlm. 57.

⁵ H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101-102.

⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1868.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini⁷.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara secara atribusi⁸ yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk membuat Akta Otentik. Notaris dalam hal ini dikatakan sebagai “Pejabat Umum” terkait dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana suatu Akta Otentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu tempat dimana akta dibuatnya. Meskipun pada Pasal 1868 KUH Perdata tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum, Namun di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan Grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat atau orang-orang lain.

Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam UUNJ dan Kode Etik Notaris⁹, dengan demikian dalam diri seorang Notaris melekat profesionalitas (mutu keilmuannya) yang memadai dan integritas moral yang baik dalam menjalankan profesi hukum, mengingat dimana profesi Notaris merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta otentik. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik ini

⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN NO, 4432, Pasal 1 angka 1.

⁸ Kewenangan atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

⁹ Harun Kamil, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Profesi Notaris dan PPAT,” (Makalah disampaikan pada acara Program Pengenalan Kampus, Depok, 26 Agustus 2006), hal. 1.

ditentukan dengan undang-undang, dalam hal ini Notaris diatur dalam NOTARIS REGLEMENT S. 1860 No. 3.

Namun dengan demikian, Notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam membuat akta otentik. Ada pejabat-pejabat tertentu yang diberikan kewenangan secara khusus, sebagai pengecualian dari kewenangan Notaris yang bersifat Umum, ditugasi atau dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan dalam membuat akta otentik tertentu, sebagaimana pengecualian dari kewenangan Notaris yang bersifat Umum: seperti Pejabat Kantor Catatan Sipil dalam membuat Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat Kantor Lelang Negara dalam membuat Akta Lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta Otentik dibidang Pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat Akta Nikah, Talak, Rujuk dan lain sebagainya. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang memiliki kewenangan yang bersifat umum berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh Akta Otentik, karena Notaris secara Hukum Administrasi punya kewenangan atributif sedangkan kewenangan dari pejabat lain adalah pengecualian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik, khususnya dibidang hukum perdata. Dimana dalam hal ini Notaris diangkat dan diberhentikan oleh penguasa umum (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta), dimana minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen Negara. Notaris dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada kewenangan atributif yaitu kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Notaris hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri tetapi pelaksanaan jabatannya diawasi oleh Negara dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, yang dalam melakukan kegiatan pengawasan preventif dan represif, dimana pada pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas, sebab Notaris diangkat oleh Penguasa Umum dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melaksanakan fungsi Publik Negara, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan Negara.

Inti tugas Notaris sebagai Pejabat Umum adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris, yang pada dasarnya sama dengan tugas hakim memberi putusan tentang keadilan para pihak yang bersengketa. Notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan atau kekuasaan pemerintah, walaupun secara administratif Notaris mempunyai hubungan dengan Negara dalam hal ini pemerintah, berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian sebagai Pejabat Umum atau Penguasa Umum (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak berlaku terhadap Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum/Publik yang juga melaksanakan kewibawaan pemerintah dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Namun Notaris bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Notaris tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 11a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seorang notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik, dimana Notaris dalam membuat grosse akta tertentu dicantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini membawa konsekwensi mempunyai kekuatan eksekutorial, Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam system hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Di dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika¹⁰.

Dalam peraturan perundang-undangan., Notaris memiliki tugas membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmarken* dan *legaliseren*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas pembahasan tersebut dan menuangkannya dalam suatu Thesis yang berjudul :

”TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROFESI NOTARIS”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang di atas, maka Penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah peranan Jabatan Notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah seorang Notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004?
3. Bagaimanakah ketentuan dan pelaksanaan Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Profesi Notaris dengan Jabatan Terhormat berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004?

¹⁰ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei . Juni 2004, hlm. 25.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diungkap di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah bertujuan untuk :

1. Untuk menggambarkan bagaimana peranan Jabatan Notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
2. Untuk menggambarkan bagaimana seorang Notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
3. Untuk menggambarkan ketentuan dan pelaksanaan Jabatan Profesi Notaris sebagai Jabatan Terhormat berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi perkembangan dan penjelasan tentang Notaris sebagai Pejabat Umum

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan ide-ide bagi lembaga-lembaga terkait mengenai Notaris sebagai Pejabat Umum dengan Profesi yang Terhormat. Dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa fakultas hukum khususnya, untuk didiskusikan lebih lanjut.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa data secara rinci. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang antara lain dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹¹ Namun apabila peneliti tersebut masih kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini.¹² Berikut adalah alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu;

1. Data Sekunder

Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian, digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yang dipergunakan antara lain;
 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 1984), hal. 12.

¹² Sri Mamuji et, al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah;
1. Buku tentang Jabatan Notaris.
 2. Hasil karya ilmiah para sarjana
 3. Hasil-hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam hal ini ialah kamus.
2. Sifat dan Metode Analisis Data

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat evaluatif, karena menguji pokok masalah penelitian, Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data penunjang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian, bentuk penelitian ini akan berbentuk evaluatif analitis.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan terdiri atas 3 (tiga) Bab, dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I : Bab pendahuluan ini merupakan langkah awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya, selanjutnya bab pendahuluan ini dibagi menjadi 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan alasan disusunnya tesis ini, kemudian pokok permasalahan yang merumuskan masalah-masalah yang terjadi serta manfaat dan tujuan penelitian ini baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, lalu dilanjutkan dengan metode penelitian yang merupakan cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian guna mengumpulkan data-data yang diperlukan dan pada akhir sub bab ini diuraikan sistematika penulisan dari tesis ini dengan tujuan agar dapat dipahami dan dimengerti.

Bab II : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROFESI NOTARIS**

Bab III : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil oleh penulis berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PROFESI NOTARIS

Notaris sebagai pejabat umum, yang dengan mana juga sekaligus sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain, yang secara garis besar tugas Notaris adalah membuat akta otentik serta membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum.

2.1 Tinjauan Umum Pengertian Pejabat, Pejabat Negara, Pejabat Publik (Umum)

2.1.1 Pejabat

Istilah Pejabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti sebagai "... dinas; bagian pekerjaan Pemerintah atau sebagai Pegawai Pemerintah; jabat..."¹ Pejabat merupakan individu yang menjalankan suatu jabatan yang merupakan hak dan kewajiban "...jabatan bertindak dengan perantaraan Pejabatnya..."² Menurut E. Utrecht, jabatan (*ambt*) adalah "... suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*)..."³

Dengan demikian hubungan antara Pejabat dengan Jabatan, yaitu jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap dan agar suatu jabatan dapat berjalan tersebut dilaksanakan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, manusia yang menjalankan tersebut disebut Pejabat. Mengenai Jabatan Notaris, **Prof. A.G. Lubbers**, menulis dalam buku *Het Notariaat (1963)* sebagai "... suatu jabatan yuridis yang tidak spektakuler (tidak amat menarik perhatian), namun tidak kurang mengasyikkan..."⁴

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-16, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), hal. 723.

² E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta : Penerbitan dan Balai Buku Ichtar, 1963), hal. 124-125.

³ *Ibid.*, hal. 159.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet ke-2, (Jakarta : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2000), hal. 172.

Pejabat adalah subyek yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat yang menduduki jabatan selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus menerus (*continue*), artinya Pejabat bisa digantikan oleh siapapun sedangkan Jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu stuktur pemerintahan atau organisasi. Hubungan antara jabatan dengan Pejabat tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), sedangkan sisi yang lain bahwa jabatan dapat dijalankan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut Pejabat, dimana Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya. Kata Pejabat lebih menunjuk kepada "... orang yang memangku suatu jabatan..."⁵ Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan Implementasi dari jabatan.⁶

2.1.2 Pejabat Negara

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pejabat Negara adalah "... pimpinan dan anggota Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang..."⁷ Pejabat Negara menurut Pasal 11 ayat (1), terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri.

⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 28.

⁶ Habib Adjie (1), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cet I*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hal. 18.

⁷ Indonesia (2), *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, UU No. 43 tahun 1999, psl. 1 ayat (4).

- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh.
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - j. Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁸
- Pejabat Negara lainnya yang dimaksud dalam undang-undang tersebut antara lain Notaris berdasarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, *Staadblad* 1860 No. 3.

Sejak dikeluarkannya Amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam Bab IV Pasal 15 dihapus, dan diganti oleh Presiden dengan membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Perubahan lainnya yaitu tidak ada lagi istilah Lembaga Tertinggi atau Lembaga Tinggi Negara, susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sebagai lembaga Negara yang mempunyai kedudukan yang setara.

2.1.3 Pejabat Publik (Umum)

Yang dimaksud sebagai Pejabat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah Notaris, dengan memperhatikan pasal 1 *Ordonantie Staatsblad* 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dimana Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penempatan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu Peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain

⁸ *Ibid.*, pasal 11 ayat 1.

Jadi Pejabat Umum adalah Organ Negara yang diperlengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang Hukum Perdata, dengan demikian Pejabat Umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan Pejabat Negara. Karena itulah seorang Pejabat Umum dapat diperkenankan untuk menggunakan “Lembaga Negara” NKRI yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958 juncto Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1985, dimuat dalam Lembaran Negara No.71/1958, Tambahan Berita Negara No. 1636 juncto Lembaran Negara No. 71/1985, Tambahan Berita Negara No. 1636, Pejabat Umum yang dimaksud dalam Notaris.

Kekuasaan dan kewenangan Pejabat Umum dalam membuat akta otentik langsung diperoleh dari Negara, sehingga Pejabat Umum adalah Organ Negara sebagaimana halnya Eksekutif yang juga merupakan Organ Negara. Akan tetapi Pejabat Umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan juga Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah;

“Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan definisi Pegawai Negeri ada 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi Pegawai Negeri;

1. Memenuhi syarat
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
3. Diserahi tugas Negara

4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Walaupun Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh Pejabat yang berwenang akan tetapi Notaris bukan Pegawai Negeri karena jabatan Notaris bukan jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, sebagaimana halnya Pegawai Negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya.

Perbedaan antara Pejabat Publik (Umum) dengan Pegawai Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Organ Negara memiliki kekuasaan serta kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum public. Sedangkan Pejabat Umum merupakan Organ Negara yang memiliki kekuasaan serta kewajiban untuk memberikan pelayanan dalam bidang hukum perdata.¹⁰

Bahwa Seorang Notaris sebagai Pejabat Umum tidak bisa disamakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara karena kewenangannya yang dimiliki oleh seorang Pejabat Umum adalah berasal dari kewenangan atribusi. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha Negara berasal dari kewenangan *Delegasi*¹¹ dan *Mandat*¹² dari atasannya.¹³

Pejabat Negara berbeda dengan Pejabat Umum (Notaris). Dilihat dari kewenangannya, Pejabat Negara menjalankan jabatan berdasarkan mandat dari rakyat karena Pejabat Negara dipilih oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat, karena itu Pejabat Negara bertanggung jawab kepada pemberi mandat. Sedangkan Pejabat Umum (Notaris) menjalankan kewenangannya berdasarkan kewenangan atributif yaitu kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Pejabat Umum hanya bertanggung jawab kepada untuk dirinya sendiri tetapi pelaksanaan

⁹ Safri Nugraha et al., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 135.

¹⁰ Wawan Setiawan, S.H., “*Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut System Hukum Indonesia*”, (Makalah disampaikan dalam acara Forum Upgrading dan Refreshing Course, Surabaya, 22-23 Mei 1998).

¹¹ Kewenangan Delegasi adalah dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada.

¹² Mandat adalah kewenangan seorang pegawai untuk atas nama atasan.

¹³ M. Philipus Hadjon et. Al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hal. 132.

jabatannya diawasi oleh Menteri, yang pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Jika dilihat dari ruang lingkup jabatan, maka Pejabat Negara meliputi bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan digaji oleh Pemerintah, sedangkan Pejabat Umum (Notaris) bersifat *Independent*, terlepas dari ketiga bidang tersebut, Pejabat Umum (Notaris) hanya menjalankan sebagian fungsi Publik dari Negara khusus dalam bidang hukum perdata, yaitu membuat akta otentik, sehingga Jabatan Notaris bukan jabatan yang digaji oleh Pemerintah, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang kepegawaian Notaris mendapatkan honor atas jasa yang telah diberikannya.

2.2 TINJAUAN UMUM PROFESI

Manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras, dan dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala yang diinginkan, dengan kata lain kewajiban dasar manusia adalah bekerja merupakan kodrat manusia. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikiran yang terintegrasi

Pekerjaan dapat dibedakan menurut¹⁴;

1. Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;
2. Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terus-menerus);
3. Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);
4. Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu¹⁵;

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah);
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian;

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 57.

¹⁵ *ibid.*, hal. 57-58.

3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Mengenai hal ini, profesi termasuk dalam katagori pekerjaan dalam arti khusus, berkaitan dengan hal tersebut Notaris adalah salah satu jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dan dalam bidang tertentu, sehingga pekerjaan sebagai Notaris dapat dikelompokkan sebagai suatu profesi.

2.2.1 Pengertian Profesi

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi Profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.¹⁶ Dari pengertian tersebut terlihat beberapa kriteria profesi yang terkandung di dalamnya yaitu;

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang keahlian yang dipelajari dan ditekuni, biasanya tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain diluar keahlian itu. Contoh spesialisasi dibidang keahlian tertentu yaitu dibidang hukum, ekonomi, farmasi, kedokteran, kependidikan dsb. Sedangkan tidak ada rangkapan dengan pekerjaan lain, contohnya notaris tidak merangkap sebagai pengacara.

- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;

Pekerjaan bidang tertentu ini berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan yang ditempuh secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Undang- Undang. Keahlian dan pelatihan tersebut dibuktikan dengan sertifikasi yang

¹⁶ *Ibid.*

dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah, diantaranya;¹⁷

1. Notaris, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Notariat Fakultas Hukum;
2. Akuntan, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi;
3. Dokter, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran;
4. Apoteker, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Farmasi Fakultas Farmasi;
5. Arsitektur, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Keteknikan Arsitektur Fakultas Teknik.
6. Pengacara, keahliannya dibuktikan dengan ijazah program pendidikan Hukum Fakultas Hukum.

c. Bersifat tetap atau terus menerus;

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus menerus, dengan demikian artinya tidak berubah-ubah, misalnya sekali berkiprah pada profesi Notaris seterusnya tetap sebagai Notaris, sedangkan terus-menerus artinya berlangsung untuk jangka waktu lama sampai dengan pensiun, atau berakhirnya masa kerja yang bersangkutan.

d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan), artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan dan dilakukan daripada melihat besarnya imbalan (pendapatan) yang akan diterima, kepuasan Klien atau pelanggan lah yang paling diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik dalam arti teliti, tidak asal kerja, tidak ceroboh. Benar memiliki pengertian diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil memiliki arti tidak melanggar hak pihak lain.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 59.

Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara otomatis dan wajar apabila Klien atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

- e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;

Dalam memberikan pelayanan, profesional itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti dia bekerja karena integritas, moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya bukan karena tuntutan pekerjaan semata.

Bertanggung jawab terhadap masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung pelayanan bayaran dan pelayanan Cuma-Cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian segala resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.¹⁸

- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi biasanya profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. BERTENS mengatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai Profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi.¹⁹

Contoh-contoh organisasi profesi antara lain adalah;

¹⁸ *Ibid.*, hal. 60.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 61.

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI);
3. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
4. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
5. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dengan kata lain, berdasarkan kriteria tersebut profesi dapat disimpulkan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan keahlian khusus yang menghasilkan pendapatan namun tidak melupakan pelayanan, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan tergabung dalam suatu organisasi. Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan bukan ketentuan hukum positif. Namun dengan demikian, tidak semua organisasi profesi melarang anggotanya melakukan rangkap jabatan, dimana pada contoh-contoh organisasi profesi yang telah disebutkan sebelumnya, hanya organisasi; IKADIN, INI, IDI, dan IKAHI, sedangkan mengenai organisasi profesi PGRI dan IKAPI peraturan undang-undang tidak mengatur tentang larangan jabatan anggotanya.

Sementara itu, Suhrawardi K. Lubis memberikan definisi Profesi dengan menyatakan bahwa suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya. Secara tradisional ada empat profesi; kedokteran, Hukum, pendidikan dan kependetaan.²⁰

Pada umumnya asosiasi yang bersifat profesional adalah merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mendapatkan untung yang bersifat materi (laba) akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan kesukarelaan. Lazimnya untuk mencapai keanggotaan diperlukan kualifikasi akademis, ujian akreditasi, ujian kode etik, atau izin serta ijazah, walaupun tidak selamanya demikian.²¹

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 10.

²¹ *Ibid.*, hal. 12.

2.2.2 Profesi Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan apabila profesi berkenaan dengan bidang hukum maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pendapatnya ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Suhrawardi K. Lubis yang menyatakan bahwa profesi hukum adalah segala pekerjaan yang kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik Profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus mempertanggung jawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.²²

Dalam pembahasan profesi hukum, Sumaryono (1995) menyebutkan 5 (lima) masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu;²³

1. Kualitas pengetahuan profesional;

Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Mendikbud No.17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang;²⁴

- a) Menguasai hukum Indonesia;
- b) Mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat;
- c) Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
- d) Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

Sebagai penentu kualitas pelayanan hukum secara profesional, setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum, tujuan tersebut tidak hanya melalui program pendidikan tinggi hukum ,

²² Ignatius Ridwan Widyahdharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hal. 62.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 67.

²⁴ *Ibid.*, hal. 67-70.

melainkan juga berdasarkan pengalaman bekerja. Namun yang tak kalah pentingnya yaitu seorang profesional hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip Etika (ketaatan moral) sebagai ukuran hukum yang baik, yang seharusnya dapat dipaksakan dalam hukum agar seorang profesional hukum menjalankan pekerjaannya dengan baik.

2. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum;

Menurut Sumaryono penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan individu profesional hukum, atau karena tidak ada disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu cita-cita Etika yang terlalu tinggi dan praktek pengembalaan hukum yang berada jauh dibawah cita-cita profesi. Banyak profesional hukum menggunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik.

3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;

Ukuran untuk menyatakan profesi hukum itu kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan terletak pada tujuan utamanya. Ditinjau dari segi tujuannya, profesi hukum dibedakan antara profesi hukum yang bergerak dibidang pelayanan umum dan profesi hukum yang bergerak dibidang bisnis. Profesi hukum pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis, sebagai contoh; para konsultan yang menangani masalah dagang, paten, merek, sedangkan profesi hukum pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum baik dengan bayaran atau tanpa bayaran, sebagai contoh, Notaris, pengadilan, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), sekiranya ada sifatnya hanya pembayaran administrasi.

4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Dalam wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih

ditonjolkan daripada nilai ekonomi, namun pada kenyatannya sekarang ini berbeda dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Mengingat profesional hukum adalah abdi masyarakat dan abdi hukum yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi semata-mata.

5. Kontinuasi sistem yang sudah usang.

Profesional hukum adalah bagian dari system peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan system yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena didalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal profesional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup dalam zaman serba modern.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki Nilai Moral yang Kuat. FRANZ MAGNIS SUSENO (1975) mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum, kelima kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut;²⁵

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu;

- a. Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani dengan memperoleh bayaran atau secara Cuma-Cuma;
- b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar tidak menindas, tidak memeras.

²⁵ *Ibid.*, hal. 62-65.

2. Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Otentik pribadi profesional hukum antara lain;

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela);
- c. Mendahulukan kepentingan klien;
- d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan;
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan social.

3. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya;

- a. Kesiediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya;
- b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma (prodeo);
- c. Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadinya disekitar, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesiediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain;

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli;
- b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas;
- c. Menolak segala cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum, sehingga dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan jaringan hukum, dengan demikian ahli hukum dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan. Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya). Terakhir adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasilkan para ahli hukum, betapa pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruknya perilaku para ahli hukumnya.

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya;

1. Legislator menciptakan hukum;
2. Pejabat melaksanakan Adiminstrasi Negara;
3. Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
4. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;
5. Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum;
6. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
7. Pengusaha menajalankan kegiatan bisnisnya;
8. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya;
9. Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum.

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut di atas tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jika dirincikan adalah sebagai berikut ini;

- a) Profesi Legislator;
- b) Profesi Administrator Hukum;
- c) Profesi Notaris;
- d) Profesi Polisi;
- e) Profesi Jaksa;
- f) Profesi Advokat (Pengacara);
- g) Profesi Hakim;
- h) Profesi Hukum Bisnis;
- i) Profesi Konsultan Hukum;
- j) Profesi Dosen Hukum.

Semua profesi hukum tersebut memiliki etika profesi yang harus ditaati. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Padahal adanya norma hukum secara essensial menuntun kearah mana seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak, dengan berpedoman pada norma-norma hukum, masyarakat berharap banyak kepada profesional hukum agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum, hidup tertib, teratur dan bahagia.²⁶

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. NOTOHAMIDJOJO (1975) berpendapat bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki;

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;

²⁶ *Ibid.*, hal. 66.

4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.²⁷

Setiap profesi hukum juga memiliki kode etik tersendiri dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Seorang notaris, misalnya dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang teguh oleh Notaris selain Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku, diantaranya adalah;

1. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada;
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar, dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik;
 - b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum;
 - c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
2. Dalam menjalankan tugas Notaris harus;
 - a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak membuka Kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
 - c. Tidak menggunakan mas media yang bersifat promosi.
3. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan;
 - a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
 - b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;

²⁷ *Ibid.*

- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
4. Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah;
 - a. Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan;
 - b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan;
 - c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Kode etik ini telah ditambah berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XIV di Bali sebagai tambahan Kode Etik sebagaimana diputuskan oleh Kongres INI di Surabaya tahun 1974 dan Kongres INI ke XII tahun 1987. Pembahasan ini merupakan gambaran profesi hukum dan etika profesi hukum dalam bentuk idealnya. Namun demikian dalam pelaksanaan terkadang seringkali banyak penyimpangan-penyimpangan yang tentunya tidak sesuai dengan idealnya.

Hal ini diungkapkan juga oleh Mochtar Kusumaatmadja yang termuat dalam Majalah Ilmiah Hukum dan pengetahuan masyarakat “Padjadjaran” dalam tulisan yang berjudul “pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi” yakni sebagai berikut; “Pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika adalah berbahaya (Mochtar Kusumaatmadja, 1974:17).” Yang diungkap Mochtar Kusumaatmadja itu tentunya tidak bisa dipungkiri sebab andaikan pendidikan itu hanya menyangkut keterampilan teknis tanpa dibarengi dengan tanggung jawab profesional dan etika akan mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat melaksanakan profesinya secara profesional. Yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang besar terhadap penyandang profesi hukum secara keseluruhan.²⁸

²⁸ Suhrwardi K.lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 37.

2.3 TINJAUAN UMUM PENGERTIAN NOTARIS

2.3.1 Sejarah Notaris dan Perkembangannya

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

Menurut sejarah Lembaga Notariat sudah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara yang pada saat itu merupakan Pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari Notariat yang dinamakan "*Latijnse Notariat*" dengan ciri-cirinya;

1. Diangkat oleh penguasa umum
2. Untuk kepentingan masyarakat umum.
3. Menerima uang jasa (honorium) dari masyarakat umum.

Lembaga Notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdian dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan Umum (Openbaar gezaag) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Nama notariat berasal dari nama pengabdinya yaitu Notarius. Golongan orang-orang yang ahli melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu dinamakan Notarii yang berasal dari perkataan *Nota Literaria* yang berarti tanda-tanda tulisan atau karakter yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan. Untuk pertama kalinya nama Notarii diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh Cato dalam senaat Romawi. Kemudian pada abad ke-5 yang diartikan dengan Notarii adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan konselarij kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif.

Para pejabat istana itu menduduki berbagai macam tempat didalam administratif yang bersangkutan sehingga terdapat perbedaan tingkat dikalangan mereka. Tingkatan yang paling tinggi merupakan orang kedua dalam administratif kekaisaran tersebut. Pekerjaan mereka terutama menuliskan sesuatu yang dibicarakan dalam rapat-rapat dalam bidang kenegaraan.

Para notarii ini sama sekali tidak sama dengan notaris yang kita kenal sekarang akan tetapi mempunyai andil untuk terjadinya notaris sekarang. Selain dari Notarii pada abad ke-3 juga dikenal apa yang dinamakan *Tabeliones*. *Tabeliones* adalah orang-orang yang tugasnya untuk membuat akta-akta dalam lain-lain surat untuk kepentingan umum. Orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sementara itu *Tabulari* adalah juga segolongan orang yang menguasai teknik menulis yang tugas (pekerjaannya) adalah memberikan bantuan kepada masyarakat didalam pembuatan akta-akta atau surat-surat. Para *Tabulari* ini adalah pegawai-pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan mengawasi arsip dari majlisrat kota dibawah ressort dimana mereka berada. Dari ketiga bentuk keahlian tulis menulis tersebut yaitu *Notarii*, *Tabeliones*, dan *Tabulari* yang paling mendekati dengan Notaris saat ini adalah *Tabulari*.

Lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara kemudian meluas sampai ke daratan Eropa melalui Spanyol lalu ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan kecuali Inggris dan Negara Scandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Prancis yang pada saat itu menjajah Belanda.

Dengan adanya pusat perdagangan Belanda di Indonesia (VOC) yang kemudian Indonesia menjadi jajahan Belanda maka berdasarkan azas konkordansi semua peraturan-peraturan yang ada di Kerajaan Belanda Berlaku pula di negara-negara jajahannya termasuk Indonesia.

Pada tanggal 4 Maret 1621 di Jakarta yang pada saat itu bernama Batavia diangkat Notaris yang pertama di Indonesia seorang Sekretaris dari College Van Schepenen yang bernama Melchior Kerchem. Didalam surat

pengangkatan Notaris Melchior Kerchem dicantumkan secara singkat mengenai bidang pekerjaan dan wewenangnya untuk menjalankan tugas jabatannya di Jakarta untuk kepentingan Publik. Cara pengangkatan ini berbeda dengan pengangkatan Notaris sekarang, Tugas dan wewenang Notaris yang diangkat tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif maupun eksekutif karna notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.

Pada tanggal 26 Januari 1860, diterbitkannya peraturan Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke

negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan CN – candidate notaris/calon notaris) pada lulusannya.

Pada tahun 1999, dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah nomor 60 yang penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis notariat menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan. Yang menghendaki jabatan notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (sebagai pengganti statbald 1860 nomor 30).

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.²⁹

²⁹ Kode Etik Notaris (*Online*), tersedia di http://gomariyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:kode-etik-notaris&catid=34:postongan&Itemid=54, 05 March 2011 19:57

2.3.2 Pengertian Notaris

2.3.2.1 Pengertian Notaris Berdasarkan Pendapat Para Tokoh Notariat

Berikut ini adalah beberapa pendapat para tokoh Notariat;

1. A. G. Lubbers berpendapat bahwa;

*In het notariaat is het in de eerste plaats nodig een meer dan middelmatige zorgvuldigheid, zonder welke niemand in het notariaat werkelijk op zijn plaats is.*³⁰

Diterjemahkan;

Dibidang Notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa seseorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya.

Mengenai pekerjaan Notaris ia juga dalam bukunya *Het Notariaat* (hal. 2) menuliskan;

- a. *Authentiek wil zeggen, dat van die geschriften de echtheid en de juistheid vaststaan;*
- b. *De notaris hanteert niet allen de vormvoorschriften van denotarischwet, hij hanteert het gehele gebied van wat men privaatrecht noemt, dat is het betrekkingen tussem burgers onderling regelt (hal.26);*
- c. *De notaris luistert lang en adviseer zo mogelijk kort bondig (hal.27)*³¹

Diterjemahkan :

- a. Autentik berarti bahwa keaslian (ketulenan) dan ketepatan tulisan-tulisan itu adalah pasti;
- b. Seorang notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (mengenai cara membuat dan membentuk suatu akta), ia menangani keseluruhan hukum perdata, yaitu hukum khas mengatur hubungan antara orang-orang sipil;
- c. Seorang notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasihat sependek dan seringkis mungkin.

³⁰ Tan Thong Kie, *Op. cit.* hal. 173.

³¹ *Ibid.* hal. 175.

2. C.M.J Mostart, waktu itu notaris di Roemond dalam preadvisnya tahun 1934 menulis pada halaman 3.

Pada tahun 1686 Ulrik Huber, *raadsheer in't Hof van Frieslandt*, telah berkata dalam bahasa Belanda kuno tentang seorang Notaris; *Een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuir bequamen ende bij publijke authoriteit daartoebverordineert*

Yang diterjemahkan:

Seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu.

Ordonsi sewaktu itu menetapkan bahwa:

*Niemand tot den staet van notaris geadminterd zal worden dan vermaerde ende wel gemanierde lieden, die bequaem en ervaren moeten zijn.*³²

Yang diterjemahkan:

Tiada orang yang diizinkan memegang jabatan notaris melainkan orang-orang yang terkenal, sopan, dan pandai serta berpengalaman.

3. Wolthuis dalam karangannya "*Het Testament van de Zeekapitein*" dalam buku *Prijsvraagbundel*, hal. 115:

*Een notaris is nu eenmaal een secuur mens en die huppelt niet zo gemakkelijk over dingen heen als die pleitbezorgers daar voor de rechtbank, die maar wat in het wilde weg supposeren van wat hun inblazen.*³³

Yang diterjemahkan:

Seorang notaris memang seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompat-lompat soal-soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan pengadilan yang tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang dibisikan oleh klien mereka.

³² Ibid. hal. 172-173.

³³ Ibid. hal. 173.

4. A. W. Voors dalam preadvisnya tahun 1949 (hal. 23):

*Het is voor de notaris vanzelfsprekend om elke akte te toetsen op zijn rechtsbetrouwbaarheid en om bij elk kontrakt ervoor te waken, dat de rechten van alle partijen vaststaan en duidelijk zullen spreken. Dit maakt dat de notaris geen juridische waaghals is, dat hij de zekere weg volgt en in twijfelgevallen zich liever onthoudt dan dat hij het glibberig pad der rechtsonzekerheid gaat.*³⁴

Diterjemahkan:

Sudah barang tentu seorang notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani dibidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.

2.3.3.2 Pengertian Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Pengertian Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 yaitu:

”Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.³⁵

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Staaadblad 1860 No.3 menegaskan bahwa;

”Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse,

³⁴ Ibid. hal. 175.

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.

salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu Peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain”

Notaris merupakan satu-satunya Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain, dengan perkataan lain wewenang Notaris bersifat umum sedangkan wewenang Pejabat lain adalah pengecualian.³⁶ Kewenangan lain yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur di dalam Pasal 15 UUJN dan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lainnya (di luar ketentuan UUJN), dengan demikian dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris. Adapun bunyi kewenangan Notaris pada Pasal 15 UUJN adalah sebagai berikut;

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula;
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

³⁶ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 30.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata hanya menerangkan definisi akta otentik, ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum, serta tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang hingga batas-batas wewenangnya, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata dan Notarislah yang dimaksud dengan Pejabat Umum.³⁷

Notaris merupakan suatu jabatan mempunyai karakteristik, yaitu :³⁸

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

³⁷ Tobing, *Op.Cit.*, hal. 35.

³⁸ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik PT Refika Aditama, hlm.32-36.

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah
Pasal 2 UUJN menetapkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapa pun (*impartial*), dan tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta otentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2.3.3 Syarat Pengangkatan Notaris

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, dengan demikian persyaratan Pejabat Umum adalah seseorang yang diangkat oleh Negara dengan tugas kewenangan memberikan

pelayanan publik dibidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.³⁹ Seorang untuk dapat diangkat menjadi Notaris, harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUJN juncto Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.-HT,03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Menurut Pasal 3 UUJN, syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.⁴⁰

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris menyebutkan;

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

³⁹ *Ibid.*, hal. 37-39.

⁴⁰ Indonesia (1), *Op.Cit.*, pasal.3.

- d. Sehat jasmani yang membuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. Berijazah sarjana hukum dalam lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah hukum luluhan pendidikan spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku;
- g. Berumur paling rendah 27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun;
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Pihak lain;
- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. Tidak pernah terlihat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, Advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris⁴¹.

Berdasarkan ketentuan dalam UUJN serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.-HT.03.01 Tahun

⁴¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris*, PerMen Hukum dan HAM No.M.01.-HT.03.01 Tahun 2006, tanggal 5 Desember 2006, Pasal 2 ayat 1.

2006 tersebut, Pejabat Negara yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.3.4 Prosedur Pengangkatan Notaris dan Wilayah Kerja Notaris

Lebih lanjut mengenai prosedur pengangkatan Notaris (hingga yang bersangkutan berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris) adalah melalui dua tahapan pokok, yaitu permohonan pengangkatan dan pengucapan sumpah jabatan.

- 1) Tahapan permohonan pengangkatan;
 - a) Calon Notaris mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, permohonan dilengkapi lampiran yang telah ditentukan dan hanya ditunjukkan untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
 - b) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
Apabila permohonan pengangkatan Notaris dikabulkan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Notaris. Selanjutnya kepada pemohon tersebut, diberitahu secara resmi melalui surat tertulis. Surat keputusan pengangkatan tersebut hanya dapat diambil sendiri oleh Notaris yang bersangkutan.
- 2) Tahap pengucapan sumpah jabatan;
 - a) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan keputusan pengangkatan diterima oleh yang bersangkutan, ia wajib melaksanakan tugas jabatan.
 - b) Sebelum melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, Notaris yang bersangkutan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian seseorang yang telah diangkat sebagai Notaris atau memperoleh surat keputusan pengangkatan Notaris, ia belum berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris apabila belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan kepala Pemerintahan Daerah setempat.

2.3.5 Kewajiban Notaris

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban seorang Notaris dinyatakan secara tegas, dimana :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta akta;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat

Wasiat Departemen yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;

- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
 - m. Menerima magang calon notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original

2.3.6 Larangan Notaris

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut, diantaranya:⁴²

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
 - a. larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.
 - b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.

⁴² http://gomariyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:kode-etik-notaris&catid=34:postongan&Itemid=54, kode etik Notaris

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga. larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain. Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu,
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan. Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga,

apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

Dalam ketentuan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris, Notaris secara tegas dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (Tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatn sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luar Wilayah Jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.3.7 Syarat Perpindahan Wilayah Notaris

Dalam hal pindah wilayah jabatan Notaris, Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri, ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 23 UUJN, batas waktu dalam pindah wilayah jabatan Notaris ini hanya boleh dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pada daerah Kabupaten atau Kota tertentu dimana Notaris itu bekerja. Surat permohonan pindah wilayah kerja ini juga harus mendapatkan surat rekomendasi dari Organisasi Notaris. Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.

Adapun bunyi Pasal 23 UUJN sebagai berikut;

- a. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- b. Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan kepada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris;
- d. Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam peraturan Menteri.

2.3.8 Pengawasan Terhadap Notaris

Notaris dalam melakukan pekerjaannya memerlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas jabatannya, tidak melanggar

sumpah jabatan, dan tidak melanggar norma kode etik profesinya, serta memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris.

Mengenai pengawasan ada 2 (dua) mekanisme yang berjalan. Pertama pengawasan internal kode etik melalui Dewan Kehormatan INI, sedangkan yang kedua pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas yang beranggotakan 3 (tiga) elemen yaitu pemerintah, Organisasi Notaris dan Ahli/Akademisi. Peran perlindungan menjadi tanggung jawab utama Bidang Pengayoman, INI juga menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas.

Setiap pengawasan terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan. Karena tanpa pembinaaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontra produktif. Pengawasan juga harus mengandung unsur perlindungan khususnya berkaitan dengan azas praduga tidak bersalah dan posisi Notaris sebagai pejabat Umum yang sedang melaksanakan Tugas Negara. Tata cara dan prosedur yang etis harus dilaksanakan secara berurutan. Semua pihak yang diamanatkan Undang-Undang mengemban fungsi pengawasan harus memahami tiga unsur trilogi dalam satu kata pengawasan yaitu pengawasan, pembinaan dan perlindungan sehingga fungsi pengawasan bisa bersinergi dengan fungsi pembinaan dan perlindungan guna menciptakan insan notaris yang semakin profesional dan Luhur.

Dewan kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan di angkat oleh kongers untuk masa jabatan yang sama jabatan kepengurusan. Dewan kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk;

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Pada Tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat,

Sejak berlakunya UUJN, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, Pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan Pasal 67 UUJN, disebutkan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 orang yang terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Notaris dan Akademisi.

Pasal 67 UUJN menyatakan;

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur;
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan;
 - c. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a), keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Pembentukan Majelis Pengawas, termasuk tata caranya, bagaimana pemeriksannya kemudian bagaimana prosuderalnya diatur dalam peraturan Menteri. Pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar norma kode etik profesinya, selain itu dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Notaris.

Untuk mendapatkan kinerja Notaris yang lebih berkualitas perlu pengawasan yang lebih tajam dibandingkan dengan pengawasan sebelumnya. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan diharapkan bermanfaat untuk menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris yang berupa pengayoman dan pembinaan yang efektif sebagaimana mestinya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa terhadap para Notaris diadakan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan, tidak ditujukan bagi pentaatan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Diadakannya pengawasan terhadap para Notaris adalah sangat beralasan, mengingat bahwa Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, meliputi bidang yang sangat luas. Sebagaimana telah diatur dalam UUN, selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa ia diangkat oleh penguasa bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, Undang-undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar dan sejalan dengan itu, Notaris harus pula menyadari bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Kiranya dapat dipahami bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun telah memiliki keterampilan profesi dibidang hukum, akan tetapi tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan ukuran etika, tidak dapat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Pengawasan terhadap Notaris telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undnag-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh Client terhadap notaris tersebut. Sifat dari jabatan notaris maupun keluhuran dari martabat jabatannya yang diamanatkan kepada notaris adalah suatu jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya dan adapun konsekuensi dari kepercayaan itu adalah tanggung jawab yang besar bagi Notaris. Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang dilayaninya.

Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, juga adanya integritas dan moralitas yang baik, hal ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Apabila Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, maka dapat diharapkan Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat.

Majelis pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 68 UUJN terdiri atas;

1. Majelis Pengawas Pusat (MPP)
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
3. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 70 UUJN berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut. Hasil laporan dari masyarakat tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Dalam pasal 66 ayat 1 UUJN ditentukan bahwa untuk kepentingan proses pengadilan, dalam unsur tindak pidana penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang;

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Oleh karena itulah diperlukan suatu Majelis Pengawas Daerah yang kuat dan solid untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah apa saja yang perlu menghadirkan Notaris yang bersangkutan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, baik dalam proses penyidikan maupun peradilan.

2.4 Akta Notaris sebagai Akta Otentik

2.4.1 Tulisan, Akta dan Akta Otentik

a. Tulisan

Menurut Tan Thong Kie berpendapat Tulisan adalah pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran. Dan secara tegas dinyatakan dalam bukunya bahwa “tulisan” tidak diharuskan menyandang tanda tangan.

b. Akta

Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Akta berasal dari bahasa latin yang berarti surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴³

c. Akta Otentik

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat dimana akta dibuat. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna karena kedudukan akta itu sama dengan Undang-Undang.

2.4.2 Pengertian Akta Notaris

a. Pengertian Secara Umum

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwa;

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta Notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 121.

1868 KUH Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:⁴⁴

1. Akta itu harus dibuat “ oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pada ketentuan Pasal 1870 KUHperdata dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta Otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain, tetapi bukti yang sempurna bukanlah terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan atau merupakan penghalang untuk melakukan perlawanan. Pihak lain bisa saja mengadakan perlawanan dengan mengemukakan bukti-bukti lain, bahwa akta tersebut dibuat secara tidak sah menurut hukum.

Dalam Pasal 1868 KHUPerdata dijelaskan secara tegas bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

b. Pengertian ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

⁴⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, (Jakarta: Erlangga, 1982), hal. 48.

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

2.4.3 Macam-macam Akta Notaris

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaries sendiri, di dalam menjalankannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta di alamnya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaries (sebagai pejabat umum).⁴⁵

Akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaries, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaries dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaries dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaries, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaries di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*).⁴⁶ Akta otentik yang dibuat oleh Notaris itu ada dua macam, yaitu:

1. Akta Pejabat (*Relaas akta*)

Relaas akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris (*ambtelijke akten*) berdasarkan apa yang dilihat dan didengar dari kejadian yang disaksikan dihadapannya, misalnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, akta pencatatan budel, dan berita acara penarikan undian.

Relass akta, substansinya mengenai apa yang dilihat dan didengar, sesuai dengan kejadian yang disaksikan dihadapan Notaris sendiri, disini Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi akta yang dibuatnya tersebut.

⁴⁵ Tobing, *Op.Cit.*, hal. 51.

⁴⁶ *Ibid.*

Untuk Akta Pejabat (*Relaas Akta*) tanda tangan para pihak tidak merupakan suatu keharusan bagi otentisitas akta itu, cukup Notaris menerangkan didalam akta, misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas para pihak yang telah meninggalkan tempat sebelum menandatangani akta itu, dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

2. Akta para pihak (*Partij akta*).

Partij akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris (*partij-akten*) berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak yang kemudian di konstantir oleh Notaris, misalnya; akta sewa menyewa, akta hibah, akta jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), wasiat kuasa, perjanjian kawin, dan perjanjian bersama.

Partij akta hanya sepenuhnya merupakan inisiatif dari para pihak atau penghadap, Notaris hanya mengkonstantir dengan menyusun redaksinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehubungan dengan pembuatan akta tersebut Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga isi akta itu adalah keterangan dari pihak-pihak yang menghadap, misalnya bila ada dua orang yang menghadap menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian dan minta kepada Notaris untuk dibuatkan akta atas perjanjian tersebut, Notaris hanya mendengarkan keinginan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tadi dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan kedalam suatu akta otentik.

Itu sebabnya Undang-Undang mengharuskan bahwa akta-akta *partij*, dengan diancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta tersebut, misalnya salah satu pihak yang bersangkutan buta huruf atau tangannya lumpuh maka keterangan tersebut harus dicantumkan oleh Notaris dalam akta tersebut.

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta

maupun masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta dikatakan akta otentik apabila memenuhi 3(tiga) unsur yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.
3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

2.4.4 Pembuktian Akta Notaris

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, diantaranya;

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige Bewijsracht*);

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak (pihak-pihak) yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo UU Nomor 30 Tahun 2004. Kemampuan atau pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan.

b. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formiele Bewijskracht*);

Dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, hal itu merupakan kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal pula akta notaries membuktikan kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat, serta membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal, terkecuali bila si penandatanganan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

c. Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiil Bewijskracht*);

Bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya, kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara. Oleh karena itu, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan sebaliknya.

Sedangkan akta dibawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas (*vrij bewijs*)” karena akta dibawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu.

Dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. Untuk memenuhi keotentisitasan sebuah akta, Notaris harus menyusun, membacakan dan menandatangani akta tersebut (*syarat verlijden*). Notaris di dalam menjalankan tugasnya harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya, agar akta yang dibuat Notaris tidak cacat hukum. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk dibuatkan akta, maka mereka juga harus dapat berlaku jujur dan tidak mengada-ada dalam pemuatan akta yang diinginkan.⁴⁷

⁴⁷ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta; Center For Document And Studies Of Business Law, 2003), hal. 72.

2.5. Analisis Tinjauan Yuridis Mengenai Profesi Notaris.

Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian tentang Pejabat Umum. Akan tetapi sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata tentang pengertian akta otentik sebagaimana maksud tersebut di atas, untuk pelaksanaannya ada peraturan perundang-undangan lain yang menunjuk para Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa;

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi;

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Peranan Notaris dalam melayani masyarakat untuk membuat alat bukti Otentik bagi pihak-pihak atau mereka yang berkepentingan adalah menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Notaris merupakan sebagai Pejabat Umum, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 UUNJN antara lain; Notaris tempat dimana orang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan sebab segala sesuatu yang ditulis dan diterangkannya adalah benar. Notaris diberikan kewenangan oleh Negara secara atribusi melalui Undang-Undang untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yang dapat disimpulkan bahwa

akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata yang dijelaskan secara tegas bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara yaitu membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan spesifik, dimana dokumen khusus dibidang hukum perdata berupa alat bukti. Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut mengenai membuat alat bukti yang kuat dalam suatu proses hukum harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang yaitu harus dibuat kedalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, menulis keinginan para pihak dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, tulisan yang disusun serta dituangkan oleh Notaris tersebut dinamakan minuta (asli akta) dimana para pihak yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya, saksi-saksi, dan Notaris segera setelah Notaris membacakan akta tersebut, disamping daripada itu Notaris juga diberikan kewenangan hak untuk mempergunakan Lambang Negara oleh Undang-Undang, dengan demikian minuta (asli akta) ini adalah merupakan Arsip Negara yang karenanya minuta akta ini harus dijaga dan disimpan, untuk keperluan bagi para pihak maka Notaris mengeluarkan salinan dari minuta akta itu yang diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dimana salinan tersebut bunyinya sama sekali sama dengan aslinya, Akta tersebut mempunyai Kekuatan Hukum, Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, sebagaimana dengan demikian kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang cukup disegani, mengingat Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kewenangannya yang diberikan oleh Negara secara atribusi melalui Undang-Undang untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara khusus dalam bidang hukum perdata guna membuat alat bukti yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan spesifik

sebagaimana dimaksud dengan ini. Notaris dalam menjalankan tugasnya atau kewajibannya membutuhkan tanggung jawab (accountability) yang tidak boleh berat sebelah dan/atau memihak salah satu pihak, oleh karena itu kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti bagi masyarakat.

Memperhatikan pasal 1 Ordonantie Staatsblad 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dimana Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu Peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.

Serta melihat kewenangan Notaris pada Pasal 15 UUJN yang berbunyi;

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Notaris berwenang pula;
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau

- g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dan dikaitkan dengan pendapat tokoh Notaris, dimana G.H.S Lumban Tobing S.H berpendapat bahwa wewenang Notaris adalah “regel” (bersifat umum), sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian, dimana wewenang para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas bahwa selain dari Notaris mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan sesuatu akta tertentu mereka oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu. Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, beliau berpendapat antara lain yaitu;

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Psl. 281 KUH Perdata);
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (Psl. 1227 KUH Perdata);
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Psl. 1405 dan 1406 KUH Perdata)
4. Akta protes wesel dan cek (Psl. 143 dan 218 KUHD)
5. Akta Catatan Sipil (Psl. 4 KUH Perdata)

Dimana untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya), sedang yang disebut pada angka 5 Notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya pegawai Kantor Catatan Sipil.

Dimana kewenangan Notaris yang bersifat umum “regel” dapat dilihat dari bunyi pasal 1 Ordonantie Staatsblad 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dimana “Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh suatu peraturan umum oleh yang berkepentingan dikehendaki

untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya...”, sedangkan kewenangan Pejabat lain yang dikecualikan atau oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk pembuatan akta tertentu dapat dilihat dari bunyi pasal selanjutnya, dimana ”...semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Sebagaimana dimaksud dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas bila dikaitkan dengan peranan Notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dengan juga memperhatikan pasal yang terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka penulis dapat menyimpulkan bahwa lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang di undangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai Pejabat Umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya.

Dalam Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga Kode Etik Jabatan maupun Kode Etik Organisasi, bilamana seorang Notaris mengabaikan dalam melaksanakan jabatannya , mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut maka itu akan biasa membahayakan Notaris itu sendiri, menciderai lembaga dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut oleh karena itu untuk menggambarkan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maka sebelumnya perlu mengetahui arti dari “mengabaikan”. Istilah mengabaikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

mempunyai arti sebagai “...melalaikan (kewajiban, tugas, pekerjaan)...”⁴⁸ sedangkan bila dikaitkan dengan G.H.S Lumban Tobing S.H dalam bukunya yang berjudul “Peraturan Jabatan Notaris” G.H.S Lumban Tobing S.H berpendapat tentang Notaris yang “mengabaikan tugas-tugas jabatannya” , beliau mempunyai pendapat atau pandangan bahwa yang dapat digolongkan sebagaimana yang dinamakan “mengabaikan tugas-tugas jabatannya”, yang tidak diancam dengan hukuman dalam PJN, antara lain adalah;⁴⁹

1. Menolak memberikan bantuan tanpa alasan yang berdasarkan (Psl. 7 PJN);
2. Melakukan tugas jabatan notaris di luar daerah jabatannya (Psl. 9 PJN);
3. Pelanggaran terhadap- atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 20, 21, 35, 37, 39 dan 61 PJN.

Beliau berpendapat bahwa pasal-pasal lain dalam PJN tidak termasuk dalam apa yang disebut di atas, bukan oleh karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal itu tidak merupakan “mengabaikan tugas-tugas jabatan Notaris”, akan tetapi oleh karena dalam hal-hal itu PJN sendiri telah menentukan hukuman (denda dan sebagainya), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam hal Notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya (Psl 16 ayat 1 huruf d UUN) sanksinya dapat berupa; teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 85 UUN mengenai ketentuan tentang sanksi.

Namun dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Seorang Notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya apabila Notaris tidak- atau tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang undang-undang bebaskan kepadanya sebagai Notaris, seorang Notaris tidak dapat dikatakan

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal.....

⁴⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 304.

mengabaikan tugas-tugas kewajibannya, apabila Notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan-pekerjaan yang di luar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Kewenangan Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban notaris adalah jabatan (*ambtspligt*). Notaris wajib untuk melakukan tugasnya itu sesuai dengan isi sumpah yang telah diucapkannya dalam pasal 4 UUJN, apabila kepadanya diminta bantuannya oleh yang berkepentingan.

Adapun bunyi pasal 4 UUJN, yaitu;

1. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan kewenangan Notaris pada Pasal 15 UUJN yang berbunyi;

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula;
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan mengaitkan kewajiban seorang Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana kewajiban seorang Notaris dinyatakan secara tegas, yaitu :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta akta;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undnag-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
 - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
 - m. Menerima magang calon notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.

Serta menilik ketentuan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris secara tegas dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (Tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Luar Wilayah Jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris memiliki tugas membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmarken* dan *legaliseren*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu dalam menjalankan jabatannya Notaris juga berkewajiban untuk menjaga tingkah lakunya, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di tersebut, dapat diketahui bahwa apabila seorang notaris melanggar hal-hal sebagaimana yang disebutkan di atas, maka ia dapat disebut melanggar tugas dan jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbiter dan Hakim. Dimana secara garis besar tugas notaris adalah membuat akta otentik, membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum, dalam hal ini memberikan nasihat hukum dan memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak yang bersangkutan. Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi tersebut atau membantu orang-orang yang mempunyai permasalahan hukum, maka seseorang yang menjalankan profesi Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut. Dalam menjalankan profesinya Notaris mendapat ijin praktek dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dalam hal ini pekerjaan adalah membuat akta otentik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tidak beralasan jika Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak mempunyai kode etik profesi. Karena Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri, oleh karena itu untuk menjadi seorang Notaris menurut Pasal 3 UUJN, syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris menyebutkan;

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Sehat jasmani yang membuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. Berijazah sarjana hukum dalam lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah hukum lulusan pendidikan spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku;
- g. Berumur paling rendah 27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun;
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Pihak lain;
- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. Tidak pernah terlihat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;

1. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, Advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dalam pengangkatannya, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUJN. Sebelum menjalankan jabatannya Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji setia kepada Negara, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 4 UUJN. Dan dalam menjalankan Jabatannya Notaris diawasi oleh Menteri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 UUJN, disebutkan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 orang yang terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Notaris dan Akademisi yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar norma kode etik profesinya, selain itu dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Notaris. Oleh karenanya seorang notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang Notaris sebagai Pejabat Umum yang dengan mana juga sekaligus sebuah profesi, baik melaksanakan tugas jabatan atau tugas profesi serta melihat Kewenangan dan Kekuasaan Pejabat Umum dalam membuat akta Otentik langsung diperoleh dari Negara, Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang membuat alat bukti otentik sepanjang tidak dikecualikan oleh pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai jabatan kepercayaan yang terhormat yang dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya diatur dalam UUJN dan Kode EtikNotaris.

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Peranan Notaris dalam melayani masyarakat untuk membuat alat bukti Otentik bagi pihak-pihak atau mereka yang berkepentingan adalah menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana Notaris merupakan sebagai Pejabat Umum yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 UUJN, diantaranya; Notaris tempat dimana orang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan sebab segala sesuatu yang ditulis dan diterangkannya adalah benar. Dan selain daripada itu juga Notaris diberikan kewenangan oleh Negara secara atribusi melalui Undang-Undang untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara yaitu membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan spesifik, itulah sebabnya Profesi Notaris merupakan jabatan Terhormat (*officium nobile*), yang mana akta harus dibuat kedalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, tulisan yang disusun serta dituangkan oleh Notaris tersebut dinamakan minuta (asli akta), Notaris diberikan kewenangan hak untuk mempergunakan Lambang Negara oleh Undang-Undang, dengan demikian minuta (asli akta) ini adalah merupakan Arsip Negara, dimana akta tersebut mempunyai Kekuatan Hukum, Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan

Perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, sehingga dengan demikian berkaitan dengan hal tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang di undangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai Pejabat Umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya,

2. Seorang Notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas dan jabatannya apabila Notaris tidak- atau tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang undang-undang bebankan kepadanya sebagai Notaris, seorang Notaris tidak dapat dikatakan mengabaikan tugas-tugas kewajibannya, apabila Notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan-pekerjaan yang di luar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang.
3. Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbiter dan Hakim. Dimana secara garis besar tugas notaris adalah membuat akta otentik serta membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum, yang dapat menjalankan profesi tersebut atau membantu orang-orang yang mempunyai permasalahan hukum, seorang profesi Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut, yang dalam menjalankan profesinya Notaris mendapat ijin praktek dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dalam hal ini pekerjaannya adalah membuat akta otentik, sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tidak beralasan jika Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak mempunyai kode etik profesi, dimana mulai pengangkatan Notaris sampai dengan pengawasannya yang diawasi oleh Menteri, sebagaimana ketentuan yang diaatur dalam UUJN yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar

norma kode etik profesinya, selain itu dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Notaris, karena Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri. Dengan demikian seorang notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi yang diatur dalam kode etik profesi.

3.2. SARAN

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Hendaknya Notaris dalam menjalankan tugasnya atau kewajibannya membutuhkan tanggung jawab (*accountability*) yang tidak boleh berat sebelah dan/atau memihak salah satu pihak, sebab dengan kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti bagi masyarakat.
2. Hendaklah Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk menjaga tingkah lakunya, sebab berdasarkan ketentuan-ketentuan pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa apabila seorang notaris melanggar hal-hal sebagaimana yang disebutkan di atas, maka ia dapat disebut melanggar tugas dan jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
3. Seorang Notaris dalam melakukan tugas profesionalnya hendaknya harus mempunyai integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang tidak baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Perimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai-nilai dalam

masyarakat, nilai-nilai sopan santun, dan agama yang berlaku. Tidak penting bahwa seorang hanya memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tetapi ia baru mempunyai arti apabila disamping mempunyai kemampuan profesional adalah seorang yang bermoral. Itu sebabnya Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri, oleh karena itu seorang Notaris dalam bertingkah laku menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi yang diatur dlm kode etik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Adjie, Habib (1), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet I, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Djakarta : Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1963.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Jakarta: Erlangga, 1982.
- HS, H Salim & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ignatius Ridwan Widyahdharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001, hal. 62.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kamil, Harun, “*Prinsip Kehati-hatian Dalam Profesi Notaris dan PPAT*,” Makalah disampaikan pada acara Program Pengenalan Kampus, Depok, 26 Agustus 2006.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- M. Philipus Hadjon et. Al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta; Center For Document And Studies Of Business Law, 2003.
- Safri Nugraha et al., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Saputro, Anke Dwi, “*Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*,” Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009.
- Setiawan, Wawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta: Media Notariat, 2004.
- , “*Kedudukan dan Keberadaan Serta Fungsi dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut System Hukum Indonesia*”, Makalah

disampaikan dalam acara Forum Upgrading dan Refreshing Course, Surabaya, 22-23 Mei 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1984.

Sri Mamuji et, al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Sutrisno, "Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris", (Diktat Kuliah Magister Kenotariatan USU). Medan, 2007.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

-----, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, cet ke-2, Jakarta : PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-16, Jakarta : Balai Pustaka, 1999.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),

Indonesia, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN NO, 4432.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, UU No. 43 tahun 1999.

Departement Hukum dan Ham, Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. PerMen Hukum dan HAM No.M.01.-HT.03.01 Tahun 2006.

III. INTERNET

Kode Etik Notaris (*Online*), tersedia di
http://qomariyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:kode-etik-notaris&catid=34:postongan&Itemid=54, 05 March 2011 19:57